

Takhrij Hadits Akad Hiwalah

Muhammad Haris Abdul Hakim¹, Aminatur Rosidah²

Email: muhamadharis012@gmail.com¹, aminaturrosi@gmail.com²

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹, IAIN Kediri²

Abstract: *Takhrij hadith* is a vital method for understanding the legal foundations of *hiwalah* contracts derived from prophetic traditions, ensuring alignment with Islamic principles. This study aims to elaborate on the concept of *takhrij hadith* and analyze hadiths related to *hiwalah* to assess their authenticity and relevance in modern Islamic economic law. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, the research draws on primary and secondary sources, including classical hadith compilations and scholarly works. Data is collected through library research, incorporating classical texts, contemporary books, and academic articles. Content analysis is employed to compare scholars' perspectives on *hiwalah* hadiths, exploring their similarities and differences. The findings provide a comprehensive overview of *takhrij hadith* and its application to *hiwalah* contracts in Islamic law. The study concludes that the relevant hadiths are authentic and emphasize principles such as justice, the prohibition of *riba*, and transparency, affirming their importance as primary references for *hiwalah* contracts in Islamic economic practices.

Keywords: Takhrij, Hadith, Contract. Hiwalah.

Abstrak: *Takhrij hadits* merupakan metode penting dalam memahami dasar hukum *akad hiwalah* yang bersumber dari hadits, bertujuan untuk memastikan kesesuaian transaksi dan praktik muamalah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep *takhrij hadits* serta melakukan analisis terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan *akad hiwalah* guna menilai keabsahan dan relevansi hadits tersebut dalam konteks hukum ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan data yang bersumber dari literatur primer dan sekunder seperti kitab hadits dan karya para ulama terkait *takhrij hadits*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), mencakup kitab klasik, buku kontemporer, serta artikel ilmiah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, di mana pandangan ulama mengenai hadits-hadits terkait *akad hiwalah* dibandingkan untuk mengeksplorasi persamaan, perbedaan, serta memberikan pemahaman yang mendalam terkait aspek *takhrij* dalam *akad hiwalah* dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai konsep *takhrij hadits* dan analisis hadits dalam *akad hiwalah* dalam hukum ekonomi syariah. Temuan menunjukkan bahwa hadits-hadits terkait *akad hiwalah* memiliki derajat yang sah, namun umumnya mendukung prinsip keadilan, larangan *riba*, dan transparansi dalam transaksi, sehingga memperkuat kedudukannya sebagai rujukan utama dalam *akad hiwalah* dalam hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *Takhrij, Hadits, Akad, Hiwalah.*

Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, hadits merupakan salah satu sumber hukum utama yang memiliki peran signifikan dalam mengatur tata kehidupan umat, termasuk dalam aspek muamalah atau interaksi sosial-ekonomi. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits menyediakan panduan praktis dan etika yang menjadi landasan moral bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks *akad bivalah*, hadits berfungsi sebagai kerangka aturan serta pedoman perilaku yang memandu pelaksanaan transaksi dan akad di kalangan umat Islam. Namun, untuk memastikan keabsahan hadits-hadits yang digunakan sebagai dasar hukum dalam *akad bivalah*, diperlukan penelitian yang mendalam melalui metode *takbrij hadits*.

Takbrij hadits merupakan metode dalam kajian hadits yang bertujuan melacak *sanad* (rantai periwayatan) dan *matan* (isi) hadits guna menentukan tingkat keabsahan atau keshahihan hadits tersebut. Disiplin ini memungkinkan para peneliti untuk menilai apakah suatu hadits dapat diandalkan sebagai sumber hukum. Metode *takbrij hadits* menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks *akad bivalah*, di mana penerapan hukum Islam dalam transaksi harus berlandaskan pada hadits-hadits yang shahih dan diterima oleh kalangan ulama. Hadits yang memiliki *sanad* kuat dianggap lebih layak sebagai dasar hukum, sementara hadits dengan *sanad* lemah atau dhaif memerlukan kajian tambahan atau mungkin dianggap tidak layak sebagai dasar hukum yang kokoh.

Meskipun terdapat banyak hadits yang membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, kewajiban kejujuran dalam perdagangan, dan pentingnya keadilan dalam kontrak, kualitas hadits-hadits tersebut tidak selalu seragam. Oleh karena itu, kajian *takbrij hadits* ini penting untuk memastikan bahwa hukum *akad bivalah* yang berbasis hadits memiliki landasan yang sah dan kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep *takbrij hadits* serta menggali takhrij terhadap hadits-hadits yang relevan dengan *akad bivalah*.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengelaborasi aspek-aspek hukum *akad bivalah* terkait hadits serta mengevaluasi keshahihan dan penerapannya dalam konteks hukum ekonomi. Data penelitian bersumber dari literatur primer seperti kitab-kitab hadits utama, serta literatur sekunder yang mencakup referensi terkait *takbrij hadits* dan karya-karya akademis ulama dalam bidang hukum Islam. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui penelitian pustaka (library research), dengan fokus pada kitab-kitab klasik, buku kontemporer, dan artikel ilmiah yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis isi, mencakup proses sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan

mengevaluasi kandungan hadits-hadits terkait *akad hivalah*. Pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hadits, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menyoroti perbedaan dalam penerapan hadits pada kasus-kasus ekonomi modern.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan *akad hivalah* yang berlandaskan pada dalil hadits yang sahih. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam memahami posisi hadits sebagai sumber hukum dalam muamalah Islam. Lebih jauh, hasil kajian ini mampu memberikan panduan yang lebih jelas dan akurat bagi praktisi ekonomi syariah, regulator, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan dan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan *akad hivalah*, tetapi juga berpotensi menjadi rujukan penting dalam penyusunan standar dan regulasi ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dianjurkan oleh syariah.

Pembahasan

Pengertian *Takhrij Hadits*

Takhrij Hadits adalah proses identifikasi atau penelusuran suatu hadits hingga diketahui siapa periwayat dan pengumpulnya.¹ Secara etimologis, istilah *takhrij* berasal dari akar kata *kharaja yakbruju kburujan*, yang setelah mendapatkan tambahan tasydid pada huruf "ra" menjadi *kharraja yukbrriju takhrijan*. Kata ini memiliki beragam makna, antara lain menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, atau menumbuhkan.² Dalam konteks kajian hadits, *takhrij* dapat dipahami dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Pertama, sebagai penetapan sumber-sumber hadits (*istinbath*), yang berarti mengekstraksi hukum berdasarkan teks Al-Qur'an dan Hadits.
2. Kedua, sebagai pemaparan atau penjelasan sumber-sumber hadits dengan metode yang tepat (*taujiib*).
3. Ketiga, sebagai cara dan pengetahuan untuk menemukan sumber-sumber hadits (*tadrib*).

Secara terminologis, *takhrij* dapat diartikan sebagai menunjukkan asal-usul suatu hadits dalam sumber-sumber aslinya, di mana hadits tersebut telah diriwayatkan secara lengkap beserta *sanadnya*, serta menjelaskan derajat

¹ M. Hafil Birbik, *Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak)*, "Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1", (2020), 176.

² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 115.

keabsahannya (kualitas hadits) jika diperlukan.³ Dalam hal ini, *takbrij* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hadits yang ditelusuri berasal dari sumber yang autentik dan memiliki *sanad* yang jelas, sehingga kualitas atau tingkat keandalannya dapat dievaluasi. Proses ini sangat penting dalam studi hadits karena memberikan jaminan terhadap keaslian dan mendalamnya pemahaman tentang isi hadits tersebut. Pengertian *takbrij Hadits* secara terminologi terbagi menjadi tiga definisi sebagai berikut:

1. Meriwayatkan dan Menguraikan Hadits (*ibroʿ & ikbroj*)

Dalam konteks ini, *takbrij hadits* mencakup penyampaian Hadits secara utuh dengan *matan* (isi teks Hadits) dan *sanad* (rantai perawi yang menyampaikan Hadits) secara terperinci. Tujuannya adalah agar setiap bagian dari Hadits tersebut dapat dipahami dengan lengkap, baik dari sisi teks maupun keaslian jalur perawiannya.

2. Meneliti Hadits dari Kitab-Kitab Tertentu

Dalam definisi ini, *takbrij* berfokus pada pengumpulan Hadits dari referensi-referensi yang diakui. Di sini, peneliti tidak hanya menyampaikan Hadits, tetapi juga menghubungkannya dengan *sanad* yang tercatat di kitab-kitab otoritatif, sehingga Hadits tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan sumber rujukan aslinya.

3. Menelusuri Hadits dari Kitab Asli dan Menyebutkan Kualitas Hadits

Di sini, *takbrij Hadits* mencakup verifikasi lebih dalam melalui pelacakan *sanad* pada sumber aslinya dan sekaligus menentukan kualitas Hadits (seperti shahih, hasan, atau dhaif). Penjelasan kualitas ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana Hadits dapat dijadikan pedoman, terutama jika tujuan penggunaannya membutuhkan standar validitas tertentu.⁴

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan *sanad* dan *matan* hadits merupakan hal yang esensial bagi siapa pun yang ingin meriwayatkan suatu hadits. Penelusuran terhadap sumber-sumber asli kitab hadits harus dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh para ahli hadits. Mengingat pentingnya sistematika dan prosedur yang benar dalam penelitian hadits, penelusuran ini mengarah pada penerapan berbagai metode yang umum digunakan dalam proses *takbrij hadits*. Oleh karena itu, *takbrij* dapat dipahami sebagai proses penelusuran atau pencarian hadits dari sumber-sumber

³ Muhammad Alfatih Suryadilaga dan Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras TH-Press, 2009), 34.

⁴ Sa'd bin Abdullah al-Hamid, *Thuruqu Takhrij al-Hadits*, (Riyadh: Dar Ulum ak Sunnah linasyr, 2000), 5-6.

aslinya, dengan menyertakan *matan* dan *sanad* secara lengkap, untuk kemudian menilai kualitas hadits tersebut.

Tujuan dan Manfaat *Takhrij Hadits*

Tujuan *takhrij hadits* secara umum adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber hadits serta menjelaskan apakah hadits tersebut diterima atau ditolak. Namun, *takhrij* juga memiliki tujuan yang lebih rinci, antara lain:⁵

1. Mengetahui Eksistensi Hadits

Tujuan ini bertujuan untuk memastikan apakah hadits yang sedang diteliti benar-benar terdapat dalam koleksi kitab-kitab hadits yang ada atau tidak.

2. Mengetahui Sumber Otentik Hadits

Dengan *takhrij*, kita dapat mengetahui dari buku hadits mana suatu hadits berasal, sehingga dapat dipastikan keaslian dan otentisitas sumbernya.

3. Mengetahui Lokasi Hadits dengan *Sanad* Berbeda

Tujuan ini adalah untuk menemukan di mana saja hadits tersebut tercatat dalam koleksi kitab hadits, baik dalam satu buku maupun dalam beberapa kitab hadits dengan *sanad* yang berbeda-beda.

4. Mengetahui Kualitas Hadits (*Makbul* atau *Mardud*)

Takhrij juga berfungsi untuk menilai apakah hadits tersebut dapat diterima (*makbul*) atau ditolak (*mardud*) berdasarkan kualitas *sanad* dan *matannya*.

Manfaat *takhrij Hadits* secara umum adalah untuk mengumpulkan berbagai *sanad* Hadits serta mengumpulkan berbagai redaksi *matan* Hadits. Namun, jika dirinci, manfaat *takhrij* dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

1. Memperkenalkan Sumber-Sumber Hadits

Takhrij membantu dalam mengenalkan sumber asli Hadits, kitab-kitab tempat Hadits tersebut tercatat, serta para ulama yang meriwayatkannya.

2. Menambah Perbendaharaan *Sanad* Hadits

Melalui *takhrij*, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang *sanad* Hadits melalui berbagai kitab yang dirujuk. Semakin banyak kitab yang memuat Hadits tersebut, semakin banyak pula perbendaharaan *sanad* yang dapat kita miliki.

⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 117-118.

⁶ Muhammad Qomarullah, *Metodetakhrij Hadits Dalam Menakarhadits Nabi, "el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02"* (2016), 25.

3. Memperjelas Keadaan *Sanad*

Takbrij dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai keadaan *sanad*, apakah *sanad* tersebut bersambung dengan baik atau terdapat kekurangan.

4. Memperjelas Kualitas Hadits

Dengan banyaknya riwayat yang diperoleh, *takbrij* dapat membantu dalam menilai kualitas Hadits, apakah Hadits tersebut sahih, hasan, atau dhaif.

5. Memperjelas Per riwayat Hadits yang Samar

Takbrij juga dapat mengungkapkan identitas per riwayat yang semula samar, memberikan informasi lebih lengkap tentang nama dan latar belakang mereka.

6. Menghilangkan Keragu-raguan dan Kekeliruan oleh Per riwayat

Proses *takbrij* dapat membantu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan atau keraguan yang mungkin muncul dalam riwayat Hadits.

7. Memperjelas Waktu dan Tempat Turunnya Hadits

Takbrij dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai waktu dan tempat di mana Hadits tersebut diriwayatkan atau diturunkan, yang akan membantu dalam memahami konteksnya.

Dengan demikian, *takbrij Hadits* memberikan manfaat besar, baik bagi kalangan umum maupun khususnya bagi para peneliti Hadits Nabawiyah, dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan sistematis tentang Hadits-hadits tersebut.

Metode dan Langkah *Takhrij Hadits*

Sebelum melakukan *takbrij hadits*, seorang peneliti harus memahami metode atau langkah-langkah *takbrij* guna memudahkan proses penelusuran dan menghindari hambatan. Langkah pertama yang perlu dipahami adalah bahwa teknik penulisan dan pengaturan kitab-kitab hadits oleh para ulama terdahulu sangat beragam. Keragaman ini menuntut adanya penyesuaian metode *takbrij* yang tepat, sehingga proses penelusuran hadits dapat dilakukan sesuai dengan struktur kitab hadits yang diteliti. Setidaknya terdapat lima metode *takbrij* dalam penelusuran hadits dari kitab sumber, yaitu:⁷

1. *Takbrij* Berdasarkan Kata (bi al-lafdzi): Penelusuran hadits yang didasarkan pada kata tertentu dalam *matan* hadits.

⁷ Muhammad Qomarullah, *Metodetakhrij Hadits Dalam Menakarhadits Nabi, "el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02"* (2016), 26.

2. *Takbrij* Berdasarkan Tema (bi al-maudhui): Penelusuran yang menggunakan tema atau topik tertentu sebagai acuan.
3. *Takbrij* Berdasarkan Permulaan *Matan* (bi Awwal al-*matan*): Menggunakan kata pertama dalam *matan* hadits untuk memudahkan penelusuran.
4. *Takbrij* Berdasarkan *Sanad* Pertama (bi ar-rawi al-a'la): Mengacu pada perawi tertinggi dalam *sanad* sebagai metode penelusuran.
5. *Takbrij* Berdasarkan Sifat Khusus atau *Sanad* Hadits: Mengidentifikasi hadits berdasarkan ciri-ciri khusus atau *sanad* tertentu.

Dalam tulisan ini, akan digunakan dua metode *takbrij*, yaitu:

1. Metode *Takbrij* Berdasarkan Awal Kata dalam *Matan* Hadits: Penelusuran dengan menggunakan kata pertama dalam *matan* hadits sebagai dasar untuk menelusuri sumbernya, dengan rujukan kitab *Al-Jami' al-Saghir*
2. Metode *Takbrij* Berdasarkan Kata dalam *Matan* Hadits: Penelusuran hadits berdasarkan kata atau lafaz tertentu dalam *matan* hadits, dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufabrazy li Alfaẓ al-Hadis* sebagai referensi.

Pada bagian ini akan dikemukakan salah satu hadits yang akan diteliti sebagai contoh penerapan metode *takbrij*. Tema hadits yang akan dikritisi dalam aplikasi contoh ini adalah hadits-hadits mengenai Akad hiwalah "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti" Salah satu hadis yang menunjukkan tema tersebut adalah⁸

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»

1. Metode *Takbrij* Berdasarkan Awal Kata dalam *Matan* Hadits:

Lafadz pertama yang penulis telusuri adalah مَطْلُ الْغَنِيِّ berdasarkan kata ini maka informasi yang diperoleh dari kitab, sebagai berikut

- a. Sahih Bukhari, juz 3 halaman 94.
- b. Sahih Muslim, juz 3 halaman 1197.
- c. Sunan Abu Dawud, juz 3 halaman 247.
- d. Sunan Tirmidzi, juz 3 halaman 592.
- e. Sunan An-Nasai, juz 7 halaman 317.
- f. Sunan Ibnu Majah, juz 2 halaman 803
- g. Musnad Ahmad, juz 9 halaman 292.
- h. Muwatho', juz 2 halaman 674.

⁸ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* juz 3, No. Hadits 2125, hlm 94.

i. Bulughul Maram, halaman 259.

2. Metode *Takbrij* Berdasarkan Kata dalam *Matan* Hadits:

Lafadz pertama yang penulis telusuri adalah *فَإِذَا أُتْبِعَ* berdasarkan kata ini maka informasi yang diperoleh dari kitab, sebagai berikut

a. Sahih Bukhari, juz 3 halaman 94

Selanjutnya lafadz *وَلَا يُبْعَثِينَ فِي وَاحِدَةٍ* berdasarkan kata ini maka informasi yang diperoleh dari kitab, sebagai berikut:

a. Musnad Ahmad, juz 9 halaman 292.

Proses *takbrij hadits* memerlukan persiapan penting yang mencakup beberapa instrumen utama sebagai berikut:⁹

1. Kamus Hadits:

a. *Mu'jam al-Mufabros Li Alfadz al-AHadits*

b. *Miftah Kunuz as-Sunnah*

2. Kitab-Kitab Hadits Utama (Kutub as-Sittah): Koleksi utama yang menjadi rujukan hadits-hadits penting dalam berbagai kajian.

3. Kitab Sejarah Para Perawi (Kutub at-Tobaqat): Untuk memahami profil dan kredibilitas para perawi hadits.

4. Kitab Ilmu Dirayah/Mustholah Hadits: Sumber yang menjelaskan klasifikasi dan metodologi dalam penelitian hadits.

Setelah mempersiapkan instrumen-instrumen tersebut, tahapan dalam *takbrij hadits* dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengetahui Lafadz Awal *Matan*: Mengidentifikasi kalimat awal dari *matan* hadits sebagai panduan dalam penelusuran.

2. Mengetahui Salah Satu Lafadz *Matan*: Mengenali kata kunci dalam teks hadits untuk mempermudah identifikasi.

3. Konsultasi ke Kamus Hadits: Memanfaatkan kamus hadits untuk mencari rujukan yang sesuai.

4. Menulis Hadits yang Ditemukan Beserta *Sanadnya*: Mencatat teks hadits lengkap dengan *sanad* setelah ditemukan dalam kitab sumber.

5. Melakukan *P'tibar*: Mengkaji hadits dengan melihat jalur *sanad* lainnya untuk memperkuat dan membandingkan.

⁹ M. Hafil Birbik, *Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak)*, "Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1", (2020), 184.

6. Menyusun Skema *Sanad*: Membuat skema yang menampilkan jalur periwayatan hadits.
7. Meneliti Sejarah Perawi: Mengkaji profil para perawi untuk menilai keabsahan *sanad*.
8. Analisis Kualitas dan Kuantitas *Sanad*: Menilai *sanad* berdasarkan kualitas (seperti integritas dan hafalan perawi) serta kuantitas (jumlah riwayat yang mendukung).
9. Menyimpulkan Hasil Takhrij dan Penelitian: Menyusun kesimpulan dari proses takhrij, mencakup penilaian kualitas hadits.¹⁰

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses *takhrij hadits* dapat dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan data akurat tentang *sanad*, *matan*, serta kualitas hadits yang dikaji.

***Takhrij Hadits* tentang Akad Hiwalah**

Hadits mengenai Akad hiwalah "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti" sebagai berikut

«مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ»¹¹

Hasil Pelacakan Hadits (*Takhrij Al-Hadits*) Tentang Akad Hiwalah:

- a. Berdasarkan nama sahabat periwayat hadits:

صحيح البخاري (٣ / ٩٤)¹²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ» (رواه امام البخاري في كتاب الحوالة باب وهل يرجع في الحوالة؟، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti"."

- b. Berdasarkan kata pertama dari *matn* hadits sekaligus nilainya:

Menggunakan kata "مَطْلٌ":

¹⁰ M. Hafil Birbik, Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak), "Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1", (2020), 184.

¹¹ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* juz 3, No. Hadits 2125, hlm 94.

¹² Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* juz 3, No. Hadits 2125, hlm 94

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام البخاري في كتاب الحوالة باب وهل يرجع في الحوالة؟، حديث صحيح).

"Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti"

c. Berdasarkan kata dari *matn* hadits:

Menggunakan kata فَإِذَا أَتَيْعَ :

صحيح البخاري (٣ / ٩٤) ¹³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام البخاري في كتاب الحوالة باب وهل يرجع في الحوالة؟، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Azzanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti"."

Menggunakan kata وَإِذَا أَتَيْعَ :

صحيح مسلم (٣ / ١٩٧) ¹⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مظل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah."

سنن أبي داود (٣ / ٢٤٧) ¹⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه أبي داود في كتاب البيوع باب في المظل، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Abu Azzinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penanggungan orang yang kaya (dalam melunasi utang)

¹³ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* juz 3, No. Hadits 2125, hlm 94.

¹⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim* juz 3, No. Hadits 2924, hlm 1197.

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* juz 3, No. Hadits 2903, hlm 247.

adalah kezhaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (hutangnya dipindahkan, hivalah) kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti!"¹⁶

سنن الترمذي (٣ / ٥٩٢):¹⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ التَّقْفِيِّ (رواه امام الترمذي في كتاب أبواب البيوع باب ما جاء في مظل الغني أنه ظلم، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Azz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaibi wasallam, beliau bersabda: "Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika seseorang dari kalian melimpahkan hutang kepada orang kaya, hendaklah orang kaya itu menanggungnya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi."

سنن النسائي (٧ / ٣١٧):¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام النسائي في كتاب البيوع باب الحوالة، حديث صحيح).

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat sedang saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits, dari Ibnu Al Qasim telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Azz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezhaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti."

موطأ مالك (٢ / ٦٧٤):¹⁸

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام مالك في كتاب البيوع باب جامع الدين والحوال).

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Azz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaibi wa sallam bersabda: "Orang mampu yang menunda-nuda pembayaran hutang adalah kezhaliman, dan jika

¹⁶ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* jus 3, No. Hadits 1229, hlm 592.

¹⁷ Imam Nasai', *Sunan An-Nasai'* jus 7, No. Hadits 4612, hlm 317.

¹⁸ Imam Malik, *Muwatho' Malik* juz 2, No. Hadits 1181, hlm 674.

salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima."

سنن الدارمي (٣ / ١٦٨٤) :¹⁹

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ» (رواه امام الدارمي في كتاب ومن كتاب البيوع باب في مظل الغني ظلم، إسناده قوي).

"Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Azz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman, tapi jika piutangmu dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah."

بلوغ المرام (٢٥٩) :²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْمَدَ: «فَلْيُخْتَلْ» (رواه البخاري ومسلم في كتاب بلوغ المرام باب الحوالة والضمان، حديث صحيح).

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penangguban (pembayaran hutang) orang kaya itu suatu kesesatan. Apabila seseorang di antara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima." Muttafaq Alaibi. Menurut suatu riwayat Ahmad: "Barangsiapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima."

Menggunakan kata “وَإِذَا أُجِلَّتْ” :

سنن ابن ماجه (٢ / ٨٠٣) :²¹

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُجِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ، فَاتَّبِعْهُ» (رواه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحوالة، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang adalah zhalim, dan jika hutang salah seorang dari kalian dibalalkan oleh orang kaya hendaklah menerimanya."

مسند أحمد (٩ / ٢٩٢) :²²

¹⁹ Imama Darimi, *Sunan Darimi* juz 3, No. Hadits 2473, hlm 1684.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, No. Hadits 752, hlm 259.

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* juz 2, No. Hadits 2395, hlm 803.

²² Imam Ahmad, *Musnad Ahmad* juz 9, No. Hadits 5138, hlm 292.

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحْلَتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ، وَلَا بَيِّعْتَيْنِ فِي وَاجِدَةٍ» (رواه امام أحمد في كتاب مسند المكثرين من الصحابة باب مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث صحيح).

"Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man telah menceritakan kepada kami Husyim telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang tanpa suatu alasan adalah satu kezaliman, oleh karenanya jika hutangmu dipindahkan kepada orang yang berharta, ikutilah ia, dan tidak ada dua akad pembelian dalam satu barang.""

I'tibar al-Sanad:

صحيح البخاري (٣ / ٩٤) :²³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام البخاري في كتاب الحوالة باب وهل يرجع في الحوالة؟، حديث صحيح).

Uraian Struktur Hadis tentang Akad Hiwalah. Akad Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (membayar) nya :

Sanad		Nomor Urut		Nara Sumber	Matan	Topik
Bentuk Periwat an	Nama Periwat	Periwat	Sanad			
أَنَّ	أبي هُرَيْرَةَ	1	5	رسول الله صلى الله عليه وسلم	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	كتاب الحوالة باب وهل يرجع في الحوالة؟
عن	الأعرج	2	4			
عن	أبي الزِّنَادِ	3	3			
عن	مَالِكٍ	4	2			
اخبرنا	عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ	5	1			
حدثنا	امام البخاري	Periwat Terakhir/ Mukharrij				

²³ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* juz 3, No. Hadits 2125, hlm 94.

Sedang secara lengkap bersama dengan riwayat-riwayat yang lain, skema *sanad* hadis tentang Akad hiwalah adalah sebagai berikut:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ، فَاتَّبِعْهُ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ، وَلَا بِيعْتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ	مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ	النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ	أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ	أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ	أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ	ابْنِ عُمَرَ : قَالَ	ابْنِ عُمَرَ : قَالَ	أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ	أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ
الأَعْرَجِ : عَنْ	الأَعْرَجِ : عَنْ	الأَعْرَجِ : عَنْ	الأَعْرَجِ : عَنْ	الأَعْرَجِ : عَنْ	نافعٍ : عَنْ	نافعٍ : عَنْ	الأَعْرَجِ : عَنْ	الأَعْرَجِ : عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ	يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ : عَنْ	يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ : عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ	أَبِي الزِّنَادِ : عَنْ
مَالِكٍ : عَنْ	مَالِكٍ : عَنْ	مَالِكٍ : عَنْ	سُفْيَانَ : عَنْ	مَالِكٍ : عَنْ	هَشِيمٍ : عَنْ	هَشِيمٍ : أَخْبَرَنَا	مَالِكٍ : عَنْ	مَالِكٍ : عَنْ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا	يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : قَرَأْتُ	عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ : عَنْ	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا	ابْنِ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنِي	إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ : حَدَّثَنَا	سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ : حَدَّثَنَا	يَحْيَى : عَنْ	خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا
امام البخاري : حَدَّثَنَا	امام مسلم : حَدَّثَنَا	أبي داود : حَدَّثَنَا	مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا	مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ : عَنْ	ابن ماجه : حَدَّثَنَا	امام أحمد : حَدَّثَنَا	امام مالك : حَدَّثَنَا	امام الدارمي : حَدَّثَنَا
			امام الترمذي : حَدَّثَنَا	امام النسائي : حَدَّثَنَا				

Pelacakan Biografi Periwiyat Hadits Riwayat **امام البخاري** tentang Akad Hiwalah:

1. Imam Bukhari (194 H - 256 H : 62 tahun)

Nama lengkap beliau \hat{A} Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah. Terkenal dengan nama Abu Abdullah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at 13 Syawwal 194 H. Beliau wafat di Khartand (sebuah desa kecil sebelum Samarkand), pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

2. Abdullah Bin Yusuf

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Yusuf, mereka mawla Abu Muhammad. Di antara gurunya adalah Malik bin Anas, dan di antara muridnya adalah Imam Bukhari. Komentar para ulama terhadap kualitas Abdullah Bin Yusuf, bahwa beliau adalah Tsiqah menurut Ahmad bin Abdullah Al 'Ajli, Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar. Sedangkan Hafizh menurut Adz Dzahabi. Beliau termasuk kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Negara semasa hidup beliau di Maru. Beliau wafat pada tahun 218 H.²⁴

3. Malik (90 H - 174 H : 84 tahun)

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Ami, mereka mawla Abu 'Abdullah. Di antara gurunya adalah Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad dan Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, dan di antara muridnya adalah Abdullah bin Yusuf. Komentar para ulama terhadap kualitas Malik bin Anas, bahwa beliau adalah Tsiqah menurut Yahya bin Ma'in. Dan Tsiqah ma'mun menurut Muhammad bin Sa'd. Beliau termasuk kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Negara semasa hidup beliau di Madinah. Beliau lahir pada tahun 90 H/711 M dan wafat pada tahun 174 H/795 M dalam usia 84 tahun.²⁵

4. Abi Zinad (64 H -130 H : 66 tahun)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad, mereka mawla Abu 'Abdur Rahman. Di antara gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, dan di antara muridnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Ami. Komentar para ulama terhadap kualitas Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad, bahwa beliau adalah Tsiqah menurut Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, As Saji, An Nasa'i, Al 'Ajli, Ath Thabrani. Sedangkan Tsiqah Faqih menurut Abu Hatim dan Ibnu Hajar Al Atsqalani. Dan Tsiqah tsabat menurut Adz Dzahabi. Beliau termasuk kalangan Tabi'in kalangan biasa. Negara semasa hidup beliau di Madinah.

²⁴ Al-Hafizh Abu al-Hajaj Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal* Juz 16, 333, Biografi nomor 3673.

²⁵ Ibid, juz 27, 91, biografi nomor 5728.

Beliau lahir pada tahun 64 H dan wafat pada tahun 130 H dalam usia 66 tahun.²⁶

5. Al-A'raj

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, mereka mawla Abu Daud, Rabi'a bin Al-Harith bin Abdul Muttalib dan Muhammad bin Rabi'a. Di antara gurunya adalah Abu Hurairah, dan di antara muridnya adalah Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad. Komentar para ulama terhadap kualitas Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, bahwa beliau adalah Tsiqah menurut Ibnu Sa'd, Ibnul Madini, Al 'Ajli, Abu Zur'ah, Ibnu Kharasy, Ibnu Hibban. Dan Tsiqah Tsabat menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani. Beliau termasuk kalangan Tabi'in kalangan pertengahan. Negara semasa hidup beliau di Madinah. Beliau wafat pada tahun 117 H.²⁷

6. Abu Hurairah (21 SH - 57 H : 78 tahun)

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahman ibn Sakhr, Abu Hurayrah al-Dawsi al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi saw. Dan sahabat penghafal hadits. Di antara gurunya adalah Nabi saw. dan di antara muridnya adalah Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. Komentar para ulama terhadap kualitas 'Abd al-Rahman ibn Sakhr, bahwa beliau adalah Sahabat menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani. Negara semasa hidup beliau di Madinah. Beliau masuk Islam tahun Khaybar tahun 7 H dan wafat pada tahun 57 H dalam usia 78 tahun.²⁸

Analisa *Sanad* Hadits

Menurut hadits di atas adalah tentang akad hiwalah yang menjelas “menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti”. Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain.

Melakukan analisis terhadap kualitas hadis sesungguhnya menerapkan kaidah hadits shahih, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadis yang *musnad* yang bersambung *sanadnya* melalui periwayatan orang yang *adil*, dan *dhabit* dari orang yang *adil* dan *dhabit* hingga akhir *sanad* dan tanpa ada *shadh* dan *'illat*.

- a) Bersambung *sanadnya*, yaitu terjadi pertemuan (*liqa'*) atau kesezamanan (*mu'asyarat*) antara satu periwayat dengan periwayat sebelumnya sejak dari

²⁶ Ibid, juz 14, 476, biografi nomor 3253.

²⁷ Ibid, juz 17, 467, biografi nomor 3983.

²⁸ Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-'Asqalani, Shihab al-Din Abu al-Fadl, *Tahdhib al-Tahdhib fi Rijal al-Hadith* Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 523-527, biografi nomor 10480.

sanad pertama hingga *sanad* terakhir dan Nabi saw. Karenanya, hadis yang bersambung *sanadnya* harus berkualitas sebagai hadis *marfu'* (sampai dengan Nabi) dan *manshul* (terjadi persambungan *sanad* hingga Nabi). Untuk kepentingan itu harus dibaca ungkapan periwayatan hadis dan biografi (tahun lahir dan wafat) masing-masing periwayat sebagaimana terdapat pada kitab-kitab tentang *rijal al-hadith*.

- b) Pada semua tingkatan, periwayat hadis harus berkualitas *'adil*, yaitu taat beragama dan tidak fasik karena melakukan dosa besar serta terhindar dari dosa kecil yang dapat merendahkan martabat dirinya. Untuk kepentingan itu harus dibaca biografi (penilaian ulama terhadap kualitas) masing-masing periwayat sebagaimana terdapat pada kitab-kitab tentang *rijal al-hadith*.
- c) Pada semua tingkatan, periwayat hadis harus berkualitas *dhabbit* secara sempurna (*tamm*), yaitu hafal dan faham hadis yang diriwayatkan sejak ketika menerima dari seorang guru hingga meriwayatkannya pada orang lain. Untuk kepentingan itu harus dibaca biografi (penilaian ulama terhadap kualitas) masing-masing periwayat sebagaimana terdapat pada kitab-kitab tentang *rijal al-hadiths*.
- d) Tidak terjadi *shadh*, yaitu periwayatan seorang periwayat yang *thiqat* tidak berbeda dengan periwayatan orang-orang yang lebih *thiqat* dari padanya. Untuk kepentingan itu harus dibandingkan semua riwayat terkait dengan topik hadis yang diteliti.
- e) Tidak terdapat *'illat* (cacat), seperti menempatkan hadis yang *mawquf* sebagai hadis *marfu'*. Untuk kepentingan itu harus dibandingkan seluruh *sanad* yang diteliti dan juga diteliti seluruh kualitas periwayatnya.

Hadits di atas termasuk hadits shahih yang di riwayatkan oleh, Imam Bukhari (Abu Abdullah), Abdullah Bin Yusuf (Abu Muhammad), Malik (Abu 'Abdullah), Abi Zinad (Abu 'Abdur Rahman), Al-A'raj (Abu Daud), Abu Hurairah (Abu Hurayrah al-Dawsi al-Yamani).

Dari beberapa analisis terkait dengan kualitas hadis ini, maka dari sisi *sanad* terjadi persambungan, semua periwayat dalam *sanad* itu berkualitas *thiqat* kecuali Al-'Alla', dan riwayat ini terhindar dari *shadh* dan *'illat*, karena walaupun terdapat perbedaan teks *matn* hadis, namun merupakan perbedaan yang tidak signifikan.

Oleh karena itu, pada dasarnya hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf ini berkualitas shahih. Karenanya, paling tidak hadis riwayat al-Bukhari tentang pengertian akad hiwalah yang masih tetap bisa diamalkan.

Kesimpulan

Takhrij Hadits dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meneliti dan mencari *sanad* serta *matan* suatu Hadits secara lengkap dan sistematis pada sumber-sumber yang terdapat dalam kitab-kitab asal. Dengan melakukan takhrij, kita dapat mengetahui *matan* dan *sanad* suatu Hadits secara lebih jelas dan terperinci, serta menilai kualitas Hadits tersebut. Metode ini penting karena banyak terjadi kasus pengutipan Hadits yang tidak mencantumkan sumber-sumbernya dengan jelas, terutama dalam kitab-kitab fiqh, sejarah, dan tafsir yang mengutip Hadits tanpa menyebutkan asal-usul Hadits tersebut. Oleh karena itu, takhrij menjadi penting untuk memastikan keaslian dan kredibilitas Hadits yang digunakan. Sebelum memulai proses takhrij, terdapat beberapa instrumen yang perlu dipersiapkan, seperti kamus Hadits, misalnya *Mu'jam al-Mufabros Li Alfaẓ al-Abadits* dan *Miftah Kunuz as-Sunnah*, serta kitab-kitab Hadits utama (*Kutub as-Sittah*). Selain itu, perlu disiapkan pula kitab sejarah para perawi (*Kutub at-Tobaqot*) untuk mempelajari profil perawi, serta kitab ilmu dirayah atau mustholah Hadits untuk memahami prinsip-prinsip klasifikasi dan penelitian Hadits. Dengan mempersiapkan semua instrumen tersebut, proses takhrij dapat dilakukan secara efektif dan akurat. Hadits di atas termasuk hadits shahih yang di riwayatkan oleh, Imam Bukhari (Abu Abdullah), Abdullah Bin Yusuf (Abu Muhammad), Malik (Abu 'Abdullah), Abi Zinad (Abu 'Abdur Rahman), Al-A'raj (Abu Daud), Abu Hurairah (Abu Hurayrah al-Dawsi al-Yamani). Dari beberapa analisis terkait dengan kualitas hadis ini, maka dari sisi sanad terjadi persambungan, semua periwayat dalam sanad itu berkualitas *thiqat* kecuali Al-'Alla', dan riwayat ini terhindar dari *shadh* dan *'illat*, karena walaupun terdapat perbedaan teks matan hadis, namun merupakan perbedaan yang tidak signifikan. Oleh karena itu, pada dasarnya hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf ini berkualitas shahih. Karenanya, paling tidak hadis riwayat al-Bukhari tentang pengertian akad hiwalah yang masih tetap bisa diamalkan.

Bibliografi

- Ahmad, Imam. Musnad Ahmad juz 9, No. Hadits 5138.
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar. Shihab (2004) al-Din Abu al-Fadl, Tahdhib al-Tahdhib fi Rijal al-Hadith Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Biografi nomor 10480.
- Al-Hamid, Sa'd bin Abdullah. Thuruqu Takhrij al-Hadits. Riyadh: Dar Ulum ak Sunnah linasyr, 2000.
- Al-Mizzi, Al-Hafizh Abu al-Hajaj Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman. Tahdzib al-Kamal Juz 16, 333, Biografi nomor 3673.

- Birbik, M. Hafil. (2020) Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak). "Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1"
- Bukhari, Imam. Sahih Bukhari juz 3, No. Hadits 2125.
- Darimi, Imama. Sunan Darimi juz 3, No. Hadits 2473.
- Daud, Abu, Sunan Abi Daud juz 3, No. Hadits 2903.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu. Bulughul Maram, No. Hadits 752.
- Khon, Abdul Majid. Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah, 2008.
- Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah juz 2, No. Hadits 2395.
- Malik, Imam. Muwatho' Malik juz 2, No. Hadits 1181.
- Muslim, Imam. Sahih Muslim juz 3, No. Hadits 2924.
- Nasai, Imam. Sunan An-Nasai jus 7, No. Hadits 4612.
- Qomarullah, Muhammad. (2016) Metodetakhrij Hadits Dalam Menakar hadits Nabi. "el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02"
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih dan Suryadi. Metodologi Penelitian Hadis. Yogyakarta: Teras TH-Press, 2009.
- Tirmidzi, Imam. Sunan Tirmidzi jus 3, No. Hadits 1229.